



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS DHIRGA SURYA SUMATERA
UTARA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Sumatera Utara berupa beras dengan menjaga ketersediaannya dan untuk mengoptimalkan aset berupa kilang padi, maka perlu memberikan penugasan kepada Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Beras;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Beras;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Biro adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Dhirga Surya adalah badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

11. Resi Gudang adalah kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang.
12. Manajemen Stok adalah inventarisasi pemesanan, penyimpanan, pelacakan dan pemantauan tingkat stok.
13. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. lingkup penugasan;
- b. dukungan;
- c. jangka waktu;
- d. keadaan kahar;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

LINGKUP PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Dhirga Surya untuk penyediaan dan pendistribusian beras di Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. melaksanakan pengolahan dan penyediaan beras;
 - b. melaksanakan sistem Resi Gudang dan Manajemen Stok;
 - c. melaksanakan pemasaran beras; dan
 - d. melaksanakan Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan pengolahan dan penyediaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengolahan gabah menjadi beras dan menyediakan beras yang diperuntukkan bagi masyarakat di Daerah.
- (4) Pelaksanaan sistem resi gudang dan manajemen stok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang; dan

- b. Manajemen Stok kegiatan pengendalian, pengawasan dan juga pengelolaan terhadap persediaan dan stok beras.
- (5) Pelaksanaan pemasaran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemasaran beras yang diperuntukkan bagi masyarakat di Daerah.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menjadi mitra petani/kelompok tani dalam produktivitas beras berkualitas dan berdaya saing;
 - b. menjadi mitra Perangkat Daerah, BUMD dan pelaku usaha dalam penyediaan dan distribusi beras; dan
 - c. dilakukan dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DUKUNGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk:

- a. kemudahan dan percepatan perizinan; dan
- b. dukungan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan penugasan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang berdampak pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan evaluasi untuk memutuskan, meneruskan atau menghentikan penugasan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal, terorisme dan/atau keadaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Dhirga Surya menyusun laporan sebagai berikut:
 - a. laporan umum termasuk laporan keuangan yang terpisah dalam pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian beras;
 - b. laporan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS); dan
 - c. laporan khusus lain yang dibutuhkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Gubernur selaku pemegang saham melalui Biro secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Biro melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian beras dan dapat melibatkan tim pengendalian inflasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. hibah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dhirga Surya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Bahan Pangan Untuk Sumut Bermartabat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten signature]
APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19690421 199003 2 003